Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4765-4776
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4765-4776
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Rekonstruksi Pengaturan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin: Harmonisasi Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum

Fachri Mahyuzar[1], Moh. Hisam Hasim Hasibuan[2]
[1,2,] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : fachrimahyuzar@gmail.com [1]; hasibuanhisam91@gmail.com [2]

Abstrak

Bantuan Bantuan hukum cuma-cuma merupakan instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Namun, pengaturan mengenai kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum masih perlu dikaji dari segi hubungan antara kewajiban profesional advokat dan sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang melibatkan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta merumuskan model rekonstruksi pengaturan yang harmonis dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menelaah konsistensi norma, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan kewajiban bantuan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan normatif dalam hubungan kedua undang-undang tersebut, khususnya mengenai kejelasan kewajiban advokat, pengawasan, pertanggungjawaban, dan keterpaduan penyelenggaraan bantuan hukum. Rekonstruksi pengaturan diharapkan dapat memperjelas hubungan antara kewajiban profesi advokat dan tanggung jawab negara, sekaligus memperkuat jaminan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Usulan rekonstruksi akan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang relevan.

Kata Kunci: Advokat; Bantuan Hukum Cuma-Cuma; Harmonisasi Hukum; Masyarakat Miskin; Rekonstruksi Hukum.

Reconstruction of the Regulation on Advocates' Obligations in Providing Pro Bono Legal Aid to Indigent Communities: Harmonization of the Advocates Law and the Legal Aid Law

Abstract

Legal Free legal aid is an essential instrument for ensuring access to justice for impoverished communities. However, the regulations governing advocates' obligations to provide free legal aid require further examination, particularly regarding the relationship between advocates' professional obligations and the legal aid system involving the state. This study aims to analyze the regulation of advocates' obligations to provide free legal aid under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, as well as to formulate a harmonious and effective model for reconstructing these regulations. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

materials are collected through library research and analyzed qualitatively by examining the consistency of legal norms, the distribution of responsibilities, and the mechanisms for implementing legal aid obligations. The study seeks to identify normative issues arising from the relationship between the two laws, particularly concerning the clarity of advocates' obligations, supervision, accountability, and the integration of legal aid provision. The proposed regulatory reconstruction is expected to clarify the relationship between advocates' professional obligations and the state's responsibilities while strengthening guarantees of access to justice for impoverished communities. The proposed reconstruction will be formulated based on an analysis of relevant legal materials.
Keywords: *Advocates; Free Legal Aid; Legal Harmonization; Impoverished Communities; Legal Reconstruction.*

PENDAHULUAN

Negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut tidak hanya menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum secara normatif, tetapi juga menghendaki tersedianya kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum. Dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh jasa advokat, memahami prosedur hukum, serta mempertahankan hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum cuma-cuma merupakan instrumen penting untuk memperkuat akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Jaminan terhadap akses keadilan tersebut memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan dan pengaturan yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum secara nyata, bukan sekadar pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, bantuan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai pelayanan profesional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan hak untuk menerima honorarium atas jasa hukum, tetapi juga memuat tanggung jawab profesional terhadap pencari keadilan yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada peraturan pemerintah. Pengaturan pelaksana tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Taufik, 2013).

Di sisi lain, negara membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 menempatkan lembaga

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan undang-undang sebagai pemberi bantuan hukum. Undang-undang ini juga mengatur ruang lingkup bantuan hukum, persyaratan penerima, kelembagaan, pendanaan, serta penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara. Dengan demikian, pengaturan bantuan hukum di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kewajiban individual advokat, tetapi juga mencakup mekanisme kelembagaan yang didukung oleh tanggung jawab negara.

Hubungan antara kedua undang-undang tersebut menjadi penting untuk dikaji karena keduanya mengatur bantuan hukum cuma-cuma melalui sudut pandang yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Undang-Undang Advokat menitikberatkan kewajiban profesional advokat, sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui sistem yang melibatkan negara dan pemberi bantuan hukum. Bahkan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut tidak mengurangi kewajiban profesi advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai advokat. Ketentuan ini memperlihatkan adanya hubungan normatif antara kewajiban profesi dan penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara. Namun, keberadaan dua rezim pengaturan tersebut tetap memerlukan penelaahan mengenai sejauh mana norma-normanya telah memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab, pelaksanaan kewajiban, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban apabila kewajiban bantuan hukum tidak dilaksanakan.

Persoalan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa kedua undang-undang bertentangan secara langsung. Justru, titik persoalan yang perlu dianalisis adalah apakah pengaturan yang ada telah membentuk sistem yang koheren dan operasional dalam menjamin bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kewajiban yang dirumuskan secara normatif perlu didukung oleh prosedur yang jelas, mekanisme koordinasi antara advokat dan lembaga bantuan hukum, serta sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa hak masyarakat miskin benar-benar terpenuhi. Tanpa kejelasan mengenai hubungan antara kewajiban profesional advokat dan mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara, pelaksanaan bantuan hukum berpotensi menghadapi persoalan koordinasi dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan persoalan normatif yang perlu diuji melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan, bukan diasumsikan sebagai fakta empiris tanpa dukungan data.

Kajian mengenai hubungan antara advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebelumnya telah dilakukan oleh Ade Irawan Taufik melalui artikel berjudul “Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma”. Penelitian tersebut membahas kendala pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma serta pentingnya sinergi antara advokat dan negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian itu menyoroti bahwa pengaturan dan pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat parsial dan belum terintegrasi dapat menghambat terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian tersebut memberikan landasan penting bagi kajian ini, khususnya dalam memahami bahwa pemberian bantuan hukum membutuhkan keterlibatan profesi advokat sekaligus dukungan negara.

Meskipun demikian, penelitian mengenai sinergi peran advokat dan negara perlu dilengkapi dengan kajian yang secara khusus menempatkan harmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai fokus analisis. Artikel ini tidak hanya membahas pentingnya kerja sama antarpihak, tetapi juga diarahkan untuk menilai kecukupan pengaturan mengenai kewajiban advokat, hubungan kewajiban tersebut dengan sistem bantuan hukum yang diselenggarakan negara, serta kemungkinan penyempurnaan norma untuk memperjelas pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada upaya merumuskan model rekonstruksi pengaturan yang menghubungkan kewajiban profesional advokat dengan tata kelola bantuan hukum bagi

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

masyarakat miskin secara lebih sistematis. Klaim kebaruan ini selanjutnya perlu dipastikan melalui perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan, termasuk tujuh referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum, mengidentifikasi persoalan normatif dalam hubungan kedua pengaturan tersebut, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan yang dapat memperkuat kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum bantuan hukum di Indonesia sekaligus menawarkan rekomendasi normatif mengenai harmonisasi pengaturan kewajiban advokat dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga dapat diketahui aspek pengaturan yang perlu diperjelas atau diselaraskan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewajiban advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep bantuan hukum, tanggung jawab profesi advokat, akses terhadap keadilan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan bantuan hukum. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan bantuan hukum cuma-cuma, tanggung jawab advokat, serta pembaruan pengaturan profesi advokat. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum dan penafsiran terhadap ketentuan yang berkaitan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan kewajiban advokat dalam Undang-Undang Advokat dengan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, kemudian mengidentifikasi aspek yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kondisi pengaturan hukum yang berlaku dan merumuskan gagasan rekonstruksi pengaturan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada penguatan kejelasan kewajiban, mekanisme pelaksanaan, koordinasi antara advokat dan lembaga bantuan hukum, serta pengawasan dan pertanggungjawaban, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Karena penelitian ini merupakan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

penelitian hukum normatif, kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada analisis bahan hukum dan literatur, bukan pada wawancara atau survei lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengaturan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut menetapkan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pengaturan tersebut menempatkan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesional advokat, bukan semata-mata sebagai tindakan sukarela. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membentuk kerangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Pengaturan ini mencakup definisi bantuan hukum, penerima dan pemberi bantuan hukum, ruang lingkup pelayanan, serta penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara. Dengan demikian, terdapat dua dasar pengaturan yang memiliki titik tekan berbeda, yaitu kewajiban profesional advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum melalui sistem kelembagaan.

Hubungan kedua pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum tidak mengurangi kewajiban profesi advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan kewajiban profesi advokat meskipun negara telah membentuk sistem bantuan hukum tersendiri. Oleh karena itu, hubungan antara kedua undang-undang tersebut perlu dianalisis sebagai hubungan yang saling melengkapi, dengan tetap memperhatikan perbedaan subjek, mekanisme, dan ruang lingkup pengaturannya.

2. Temuan Mengenai Hubungan Pengaturan Kewajiban Advokat dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Berdasarkan perbandingan norma kedua undang-undang, ditemukan tiga aspek utama yang relevan untuk harmonisasi pengaturan. Pertama, terdapat perbedaan titik tekan pengaturan. Undang-Undang Advokat menekankan kewajiban yang melekat pada profesi advokat, sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan pertentangan norma, tetapi menuntut kejelasan hubungan antara kewajiban individual advokat dan mekanisme bantuan hukum yang diselenggarakan negara.

Kedua, kedua rezim pengaturan memiliki mekanisme pelaksanaan yang perlu dibaca secara terpadu. Pelaksanaan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Advokat mengikuti ketentuan mengenai bantuan hukum cuma-cuma beserta peraturan pelaksananya, sedangkan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum mengikuti persyaratan dan tata kelola yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Hasil perbandingan ini menunjukkan perlunya memastikan kejelasan prosedur bagi masyarakat miskin ketika mengajukan permohonan bantuan hukum, termasuk kejelasan mengenai lembaga atau pihak yang dapat memberikan layanan dan mekanisme tindak lanjut terhadap permohonan.

Ketiga, hubungan antara kewajiban advokat, tanggung jawab kelembagaan pemberi bantuan hukum, dan peran negara perlu ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

yang jelas. Kewajiban profesional advokat tidak dapat langsung disamakan dengan kewajiban administratif organisasi bantuan hukum yang mengikuti program bantuan hukum negara. Oleh karena itu, harmonisasi perlu mempertahankan perbedaan fungsi tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar tidak terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dalam pelaksanaan bantuan hukum.

3. Hasil Identifikasi Literatur Terkait Bantuan Hukum dan Reformasi Profesi Advokat

Penelaahan terhadap tujuh referensi utama memperlihatkan beberapa tema yang dapat digunakan untuk mendukung analisis harmonisasi pengaturan. Pertama, literatur mengenai reformasi profesi advokat, termasuk artikel "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia", memberikan perspektif tentang kebutuhan pembaruan pengaturan profesi advokat. Sumber ini relevan sebagai landasan konseptual dalam menilai kemungkinan penyempurnaan regulasi, meskipun fokus khususnya berkaitan dengan advokat syariah dan penguatan peran hukum Islam.

Kedua, kajian mengenai bantuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan dan buku *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial* memberikan dasar konseptual untuk memahami bantuan hukum sebagai bagian dari upaya menjamin akses keadilan serta tanggung jawab sosial profesi advokat. Literatur ini mendukung argumentasi bahwa pelaksanaan kewajiban bantuan hukum perlu dilihat dari segi perlindungan hak masyarakat, bukan hanya dari keberadaan norma formal.

Ketiga, penelitian mengenai peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi agama Islam menunjukkan pentingnya aspek kelembagaan dalam memperluas layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Sementara itu, kajian mengenai penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat dan kritik terhadap peran advokat syariah dapat digunakan sebagai sumber pendukung untuk menelaah peran profesi advokat dalam perlindungan hak dan kebutuhan penguatan pengaturan. Meskipun relevan secara konseptual, sumber-sumber tersebut tidak secara langsung membuktikan adanya konflik norma antara Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dengan demikian, hasil penelaahan literatur menunjukkan bahwa kajian bantuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus, yaitu pembaruan pengaturan profesi advokat, bantuan hukum sebagai instrumen akses keadilan, dan penguatan kelembagaan pemberi bantuan hukum. Penelitian ini menghubungkan ketiga fokus tersebut melalui analisis normatif terhadap hubungan kedua undang-undang yang menjadi objek kajian.

4. Temuan Awal sebagai Dasar Rekonstruksi Pengaturan

Berdasarkan hasil perbandingan peraturan perundang-undangan dan penelaahan literatur, rekonstruksi pengaturan kewajiban advokat dapat diarahkan pada tiga kebutuhan normatif. Pertama, kejelasan mekanisme pelaksanaan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma, termasuk prosedur permohonan dan penanganan bantuan hukum. Kedua, penguatan koordinasi antara advokat, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan negara dengan tetap mempertahankan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, kejelasan pengawasan dan pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan model harmonisasi yang tidak menghapus kewajiban profesional advokat dan tidak pula mencampuradukkan kewajiban tersebut dengan mekanisme pendanaan bantuan hukum oleh negara. Rekonstruksi diarahkan pada penyelarasan prosedur, pembagian peran, dan pertanggungjawaban sehingga penyelenggaraan bantuan hukum dapat berlangsung secara lebih jelas dan terkoordinasi.

Hasil ini merupakan temuan normatif awal yang perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan mengenai kecukupan norma yang berlaku dan rumusan perbaikan yang dapat diusulkan. Penetapan adanya kekosongan hukum atau konflik norma tertentu harus

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

didasarkan pada pemeriksaan pasal demi pasal terhadap seluruh peraturan terkait, sehingga rekomendasi rekonstruksi tidak bertumpu pada asumsi yang belum teruji.

Pembahasan

Pengaturan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum cuma-cuma merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam konteks profesi advokat, bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum secara profesional, tetapi juga menyangkut tanggung jawab untuk membantu pencari keadilan yang memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak-haknya. Budi Sastra Panjaitan dalam buku Dari Advokat untuk Keadilan Sosial menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat tidak mampu tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban profesi, tetapi juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial profesi advokat (Panjaitan, 2019).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum cuma-cuma memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi hukum dan dimensi etis. Dimensi hukum muncul karena terdapat ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara itu, dimensi etis berkaitan dengan tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang dalam memperoleh pembelaan hukum. Meskipun demikian, tanggung jawab etis tersebut tetap perlu didukung oleh sistem hukum yang memberikan kepastian mengenai pelaksanaan kewajiban, prosedur pelayanan, dan pertanggungjawaban profesi.

Secara normatif, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Rumusan tersebut menggunakan kata wajib, sehingga pemberian bantuan hukum cuma-cuma bukan sekadar tindakan sukarela yang sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi advokat. Kewajiban itu merupakan bagian dari tanggung jawab profesi yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Panjaitan, 2019).

Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan kewajiban advokat, termasuk mengenai permohonan bantuan hukum, penanganan perkara, serta mekanisme yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban advokat tidak hanya perlu dipahami berdasarkan rumusan kewajiban dalam undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan aturan pelaksananya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kerangka penyelenggaraan bantuan hukum yang melibatkan negara dan pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Adapun Pasal 1 angka 3 mengatur pengertian pemberi bantuan hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan persyaratan undang-undang tersebut. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga diselenggarakan melalui sistem kelembagaan yang memiliki persyaratan dan mekanisme tersendiri.

Perbedaan titik tekan kedua undang-undang tersebut penting untuk dipahami. Undang-Undang Advokat mengatur kewajiban yang melekat pada profesi advokat, sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum membangun sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang didukung negara. Keduanya tidak dapat langsung dianggap saling

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

bertentangan, karena masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Persoalan hukumnya justru terletak pada bagaimana kedua rezim tersebut dihubungkan agar kewajiban advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara dapat berjalan secara terpadu.

Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut tidak mengurangi kewajiban profesi advokat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara tidak menghapus kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, sistem bantuan hukum negara dan kewajiban profesional advokat harus dipahami sebagai dua unsur yang dapat saling melengkapi dalam memperluas akses terhadap keadilan (Panjaitan et al., 2024).

Persoalan yang kemudian perlu dikaji adalah sejauh mana hubungan antara kedua rezim tersebut telah dirumuskan secara jelas dalam hal pembagian peran, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keberadaan kewajiban dalam undang-undang merupakan dasar penting, tetapi efektivitas pelaksanaannya juga bergantung pada kejelasan prosedur serta hubungan antarpihak yang terlibat. Atas dasar itu, harmonisasi pengaturan perlu diarahkan bukan untuk menghapus kewajiban yang telah ada, melainkan untuk memperjelas hubungan antara kewajiban profesional advokat dan sistem bantuan hukum yang diselenggarakan negara.

Problematika Harmonisasi Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum

Harmonisasi hukum merupakan upaya menyelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan, tumpang tindih, atau ketidaksesuaian dalam penerapannya. Dalam konteks bantuan hukum cuma-cuma, harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban advokat sebagai profesi hukum berjalan searah dengan sistem bantuan hukum yang diselenggarakan negara. Analisis terhadap kedua undang-undang tersebut perlu dilakukan secara cermat karena perbedaan ruang lingkup pengaturan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya konflik norma.

1. Perbedaan ruang lingkup pengaturan dan tanggung jawab

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagai kewajiban profesi advokat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur sistem penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara advokat yang menjalankan kewajiban profesinya dan advokat yang memberikan layanan melalui organisasi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh pendanaan negara. Kedua kedudukan tersebut perlu dibedakan secara konseptual. Kewajiban profesional advokat bersumber dari Undang-Undang Advokat, sedangkan pelaksanaan program bantuan hukum yang didanai negara mengikuti persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksananya.

Budi Sastra Panjaitan dalam artikelnya, “Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan”, menempatkan bantuan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan dan persamaan hak masyarakat di hadapan hukum. Pandangan ini relevan untuk menegaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat miskin tidak dapat hanya dibebankan pada kesediaan individual advokat. Negara tetap mempunyai tanggung jawab membangun sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, persoalan harmonisasi bukan terletak pada pilihan antara kewajiban advokat dan tanggung jawab negara, melainkan pada bagaimana keduanya diatur agar saling melengkapi. Pengaturan yang harmonis harus dapat membedakan kewajiban

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

profesional advokat, tanggung jawab kelembagaan pemberi bantuan hukum, serta peran negara dalam penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum.

2. Kejelasan mekanisme pelaksanaan kewajiban

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kejelasan mekanisme pelaksanaan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 Undang-Undang Advokat telah menetapkan kewajiban bagi advokat, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 memberikan ketentuan pelaksana mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Di sisi lain, Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur persyaratan penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penyelenggaraan program bantuan hukum.

Perbedaan mekanisme tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui apakah telah tersedia hubungan yang memadai antara permohonan bantuan hukum kepada advokat dan akses masyarakat terhadap organisasi bantuan hukum. Misalnya, ketika seorang warga miskin membutuhkan pendampingan hukum, sistem yang baik semestinya memberikan kejelasan mengenai tempat mengajukan permohonan, persyaratan yang perlu dipenuhi, proses penilaian ketidakmampuan, serta mekanisme tindak lanjut apabila permohonan tidak dapat dilayani.

Penting untuk ditegaskan bahwa contoh tersebut merupakan kebutuhan normatif yang perlu diuji melalui analisis peraturan, bukan bukti bahwa seluruh mekanisme tersebut saat ini tidak tersedia. Rekonstruksi hukum harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap ketentuan yang sudah berlaku agar tidak mengusulkan pengaturan baru yang sebenarnya telah diatur secara memadai.

Relevansi persoalan kelembagaan juga terlihat dalam penelitian Panjaitan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam (LBH PTAI). Penelitian tersebut menyoroti terbatasnya peran LBH PTAI dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin, antara lain berkaitan dengan terbatasnya lembaga yang terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Temuan tersebut dapat menjadi bahan untuk memahami pentingnya kesiapan kelembagaan dalam sistem bantuan hukum, meskipun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ketidakharmonisan antara kedua undang-undang yang menjadi objek penelitian ini.

3. Pengawasan dan pertanggungjawaban advokat

Pengawasan merupakan unsur penting untuk memastikan bahwa kewajiban bantuan hukum cuma-cuma tidak berhenti sebagai perintah normatif. Undang-Undang Advokat, peraturan pelaksananya, dan Undang-Undang Bantuan Hukum mempunyai ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Oleh sebab itu, analisis perlu mengidentifikasi mekanisme pengawasan yang berlaku pada masing-masing rezim, pihak yang memiliki kewenangan, serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran.

Dalam artikel “Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era”, Panjaitan (2025) membahas tantangan penguatan peran advokat syariah dalam pemberian bantuan hukum, termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi profesional, dukungan kelembagaan, dan pembaruan pengaturan. Kajian tersebut memberikan perspektif bahwa pelaksanaan bantuan hukum tidak cukup hanya ditopang oleh pengakuan normatif terhadap profesi, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem yang memadai.

Namun, penguatan pengawasan tidak boleh diartikan sebagai pembentukan sanksi baru tanpa dasar hukum yang jelas. Rekonstruksi perlu terlebih dahulu menilai ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi yang telah berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 dan ketentuan yang berkaitan dengan organisasi profesi advokat. Apabila ditemukan kekosongan atau ketidakjelasan, rekomendasi harus menyebutkan norma yang perlu diperbaiki, pihak yang berwenang, dan bentuk pertanggungjawaban yang proporsional.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Rekonstruksi Pengaturan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Rekonstruksi pengaturan hukum dalam penelitian ini diarahkan untuk memperkuat hubungan antara kewajiban profesional advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara. Rekonstruksi bukan berarti menganggap seluruh ketentuan yang berlaku tidak efektif, melainkan menilai apakah pengaturan yang ada telah cukup jelas, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin.

1. Penguatan rumusan kewajiban advokat

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah mengatur kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu, langkah rekonstruksi tidak harus dimulai dengan mengganti rumusan kewajiban tersebut, tetapi dengan menguji apakah pengaturan pelaksanaannya telah memberikan pedoman yang memadai.

Pengaturan yang lebih terintegrasi perlu memperjelas mekanisme penerimaan dan penanganan permohonan bantuan hukum, persyaratan yang relevan, standar pelayanan, serta alasan yang dapat digunakan untuk menolak atau mengalihkan suatu permohonan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejelasan tersebut diperlukan agar masyarakat miskin memperoleh informasi mengenai haknya dan agar advokat memiliki pedoman yang konsisten dalam melaksanakan kewajiban profesinya.

Panjaitan dan rekan-rekan dalam artikel “Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia” mengkaji kebutuhan reformasi pengaturan profesi advokat dalam kaitannya dengan penguatan peran hukum Islam di Indonesia. Meskipun fokus artikel tersebut secara khusus berkaitan dengan advokat syariah dan kedudukannya dalam sistem hukum, kajian mengenai reformasi regulasi profesi dapat menjadi bahan pembanding untuk menilai kebutuhan penyempurnaan pengaturan advokat secara lebih luas.

2. Penguatan hubungan antara kewajiban profesi dan sistem bantuan hukum negara

Rekonstruksi selanjutnya perlu memperjelas hubungan antara kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum sudah menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum tidak mengurangi kewajiban profesi advokat. Ketentuan tersebut harus menjadi titik awal harmonisasi, bukan diabaikan dalam merumuskan kebijakan baru.

Salah satu arah penguatan adalah menyusun mekanisme koordinasi yang jelas antara advokat, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, dan instansi pemerintah yang berwenang. Koordinasi tersebut dapat diarahkan pada rujukan permohonan bantuan hukum, penyebaran informasi mengenai layanan yang tersedia, serta pencegahan terjadinya permohonan yang tidak tertangani. Pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa kewajiban profesional advokat tidak disamakan begitu saja dengan persyaratan administratif untuk mengikuti program bantuan hukum yang didanai negara.

Gagasan ini sejalan dengan pentingnya peran kelembagaan bantuan hukum yang dibahas dalam penelitian Panjaitan mengenai LBH PTAI. Kajian tersebut menunjukkan relevansi lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Akan tetapi, penguatan kelembagaan perlu disertai mekanisme yang menjamin mutu pelayanan, ketersediaan tenaga profesional, dan kejelasan hubungan antara lembaga dengan sistem bantuan hukum nasional.

3. Penguatan akses keadilan dan tanggung jawab sosial profesi

Rekonstruksi pengaturan juga perlu memperhatikan tujuan akhir pemberian bantuan hukum, yaitu memastikan masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam hal ini, bantuan hukum tidak cukup diukur dari adanya ketentuan yang mewajibkan advokat memberikan layanan secara cuma-cuma. Pengaturan juga perlu mendukung

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

tersedianya layanan yang dapat dijangkau, informasi yang mudah dipahami, dan penanganan perkara yang sesuai dengan standar profesi.

Panjaitan (2022) dalam buku Dari Advokat untuk Keadilan Sosial menghubungkan pemberian bantuan hukum dengan tanggung jawab sosial dan nilai kemanusiaan profesi advokat. Sementara itu, artikel "Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice through Legal Aid" menyoroti peran organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam serta keterbatasan kontribusi kelembagaan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan (Panjaitan, 2026). Kedua sumber tersebut dapat mendukung argumentasi bahwa pembaruan pengaturan harus memperhatikan bukan hanya struktur kewajiban, melainkan juga kapasitas pelaksanaan bantuan hukum.

Artikel Panjaitan (2021) mengenai penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat juga memberikan contoh tentang pentingnya keterlibatan advokat untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dan belum memahami proses penegakan hukum. Walaupun konteksnya berbeda dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara umum, kajian tersebut dapat digunakan sebagai sumber pendukung untuk menjelaskan fungsi advokat dalam memperjuangkan perlindungan hak.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, model rekonstruksi yang ditawarkan dalam artikel ini meliputi tiga arah. Pertama, memperjelas prosedur pelaksanaan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma. Kedua, memperkuat koordinasi antara advokat, organisasi bantuan hukum, organisasi profesi, dan negara tanpa menghapus kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, memastikan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas serta proporsional.

Usulan tersebut masih merupakan model normatif yang perlu diuji terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, rekomendasi perubahan pasal tertentu sebaiknya baru dirumuskan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, serta peraturan pelaksana terkait. Dengan cara ini, rekonstruksi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diterapkan dalam pembaruan kebijakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengaturan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia bertumpu pada dua rezim hukum yang saling berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Advokat menetapkan kewajiban profesional advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui sistem kelembagaan yang melibatkan negara. Hubungan kedua undang-undang tersebut telah memperoleh dasar normatif melalui Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum tidak mengurangi kewajiban profesi advokat.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian bukan semata-mata keberadaan dua undang-undang yang berbeda, melainkan kebutuhan untuk memastikan bahwa hubungan keduanya dapat diterapkan secara jelas dan konsisten. Kejelasan mengenai prosedur pemberian bantuan hukum, koordinasi antara advokat dan lembaga bantuan hukum, pengawasan, serta pertanggungjawaban merupakan aspek penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat miskin. Oleh karena itu, harmonisasi perlu dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap norma yang telah berlaku, sehingga tidak terjadi pengulangan pengaturan maupun pembentukan ketentuan baru yang tidak diperlukan.

Rekonstruksi pengaturan kewajiban advokat perlu diarahkan pada penguatan keterpaduan antara tanggung jawab profesional advokat dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kewajiban, penegasan hubungan kelembagaan,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

serta penguatan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang proporsional. Dengan demikian, rekonstruksi hukum diharapkan mampu memberikan kepastian bagi advokat dalam menjalankan kewajibannya sekaligus memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Panjaitan, Budi Sastra. *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 45–65.

Panjaitan, Budi Sastra. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1359–1392.

Panjaitan, Budi Sastra. "Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice through Legal Aid." *Journal of Law Science* 8, no. 3 (2026): 304–312.

Panjaitan, Budi Sastra. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 77–92.

Panjaitan, Budi Sastra. "Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 5, no. 1 (2026): 115–127.

Panjaitan, Budi Sastra, Putra Halomoan Hasibuan, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 485–504.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923